



P E T I K A N
KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU
Nomor : Kpts. 823.3/BKPSDM-MP/01

WALIKOTA PEKANBARU

- Menimbang** : Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 jo Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
- Memperhatikan** : Persetujuan teknis Kepala Kantor Regional XII BKN Nomor MG-21471000270 tanggal 6 Maret 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil, nomor unit : 119
- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Nama | : DEDEK SULAIMAN, S.Sos |
| 2. Tempat/Tanggal Lahir | : PEKANBARU / 18-07-1979 |
| 3. NIP / NIP Baru | : 420032196 / 197907182007011006 |
| 4. Pendidikan | : S-I ADMINISTRASI NEGARA |
| 5. Pangkat lama / golongan ruang / TMT | : Pengatur / II/c / 01-04-2015 |
| 6. Jabatan | : PELAKSANA |
| 7. Masa Kerja Golongan | : 12 tahun 03 bulan |
| 8. Gaji Pokok | : Rp 2.481.800 |
| 9. Unit Kerja | : SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKANBARU |
| 10. Instansi Induk | : PEMERINTAH KOTA PEKANBARU |


Terhitung mulai tanggal 01-04-2017 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a, dengan masa kerja golongan 07 tahun 03 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 2.696.200 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, dan yang berkepentingan untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
3. Kepala Kantor Regional XII BKN;
4. Kepala KPN/Kepala Biro/Bagian Keuangan Propinsi/Kabupaten/Kota;
5. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
6. Pejabat lain yang dipandang perlu;

Petikan sesuai dengan aslinya
PI. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA PEKANBARU


H. MASRIYA
Pembina Tk.I
NIP. 196710111990022001

Ditetapkan di : PEKANBARU
Pada tanggal : 31 Maret 2017

Pj. WALIKOTA PEKANBARU

d.t.o

H. EDWAR SANGER, SH, M.Si